

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum di Indonesia mengenai akses terhadap layanan *cloud computing* melalui skema bagi pakai hingga saat ini masih belum memiliki pengaturan yang bersifat spesifik. Meskipun terdapat sejumlah aturan dalam perundang-undangan yang berlaku, belum ada regulasi yang secara jelas mengatur mekanisme penggunaan bersama layanan *cloud computing*. Dilihat dari sudut pandang hukum perjanjian, praktik transaksi semacam ini berpotensi dianggap batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur-unsur keabsahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, diperlukan peraturan yang lebih komprehensif untuk mengatur aspek hukum dari penggunaan layanan *cloud computing* secara bersama-sama.
2. Formulasi aturan hukum bagi konsumen dalam transaksi layanan *cloud computing* berbasis bagi pakai perlu berlandaskan pada prinsip perlindungan konsumen serta jaminan kepastian hukum. Saat ini, regulasi yang berlaku belum secara tegas memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat transaksi tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kebijakan hukum yang mencakup transaksi digital yang melibatkan layanan *cloud computing*. Di samping itu, perlu dikembangkan mekanisme penyelesaian sengketa serta sistem pengawasan terhadap praktik jual-beli akses ilegal guna menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen.

B. Saran

1. Pemerintah perlu merumuskan regulasi khusus terkait perolehan layanan *cloud computing* bagi pakai agar memiliki kepastian hukum. Regulasi ini harus mengakomodasi aspek keabsahan perjanjian, perlindungan hak cipta, serta perlindungan konsumen dalam ekosistem digital. Pengaturan ini dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang ITE, atau kebijakan turunan terkait transaksi digital.
2. Diperlukan formulasi hukum yang lebih kuat untuk melindungi konsumen dalam transaksi layanan *cloud computing* bagi pakai. Penguatan regulasi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus mencakup kewajiban transparansi informasi, pengawasan terhadap penjualan akses ilegal, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa bagi konsumen yang dirugikan. Selain itu, edukasi dan literasi digital bagi masyarakat perlu ditingkatkan untuk mengurangi risiko transaksi yang merugikan konsumen. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan penyedia layanan *cloud computing* untuk memberikan panduan resmi terkait legalitas transaksi layanan *cloud*. Dengan adanya perlindungan hukum yang lebih jelas, konsumen dapat terhindar dari risiko kerugian dan memiliki kepastian hukum dalam bertransaksi.